



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya dalam upaya perlindungan hukum utamanya di Indonesia bukanlah hal yang mudah kita membacanya, dalam faktanya perlindungan hukum dan upaya dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia tidak cukup berdasar pada aspek agama dan norma terkait, namun harus didukung dengan adanya undang-undang yang kuat, Hal tersebut tak lepas dari penerapan Undang-Undang dalam melindungi anak dan peran masyarakat serta Lembaga terkait dalam memulihkan keadaan korban untuk menjalani kehidupan kedepannya. Seperti yang kita pahami bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga menjadi titik dasar dalam penegakan hukum di Indonesia¹ dengan undang-undang sebagai dasar peraturan yang diterapkan.

Indonesia berperan aktif dalam perlindungan setiap warga negaranya, hal tersebut dapat di lihat pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Secara jelas pasal tersebut menjelaskan bahwa baik korban maupun pelaku memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dan tidak

¹ Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.

boleh di beda-bedakan ataupun di persulit. Seperti yang kita tahu bahwa kejahatan seksual menjadi kasus yang sering terjadi dan masih di anggap hal sensitif bahkan aib bagi keluarga korban atau pelaku, dan menjadikan kasus kekerasan seksual masih belum banyak terungkap akibat dari sulitnya merubah pola pikir yang ada didalam masyarakat.

Kejahatan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak yang secara psikologis dan fisik masih belum siap dalam melakukan atau menerima hal yang bersangkutan dengan hubungan seksual. Kejahatan seksual pada anak bagaikan gunung es yang mana masih banyak kasus yang belum terungkap, banyak korban kejahatan seksual lebih memilih diam dan menutupinya. Kejahatan seksual pada anak bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat dimana banyaknya pemberitaan di berbagai media mengenai kasus kejahatan pada anak. Hal tersebut menunjukkan betapa rawannya anak menjadi korban kejahatan utamanya kejahatan seksual. Anak sangat rentan terhadap berbagai kejahatan sebab anak tidak dapat melakukan perlawanan, mudah mendapat tekanan, mudah merasa takut, dan mudah terbuju rayu yang membuat anak sebagai sasaran mudah bagi pelaku kejahatan seksual.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan, anak adalah hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di lahirkan oleh seorang perempuan baik sang anak di lahirkan di dalam atau di luar

pernikahan maka tetap di sebut anak.² Anak adalah bentuk wujud pemberian tuhan kepada orang tua sebagai amanah yang harus di jaga, di didik dan di lindungi selama tumbuh kembangnya. Anak bagaikan kertas putih yang masih bersih sehingga setiap coretan yang di berikan kepada anak akan susah untuk hilang, sehingga orang tua wajib menjaga dan melindungi anaknya agar kertas kosong itu tidak ternodai hal-hal buruk, selain itu orang tua juga harus memastikan hak-hak anak terpenuhi agar tumbuh kembang anak tidak terganggu dan dapat tumbuh sesuai usianya. Anak wajib terus di awasi orang tua sebab anak masih belum bisa memutuskan sebuah keputusan yang memiliki pertimbangan dan baik benarnya sebuah tindakan.

Anak sebagai cikal bakal generasi baru sebuah bangsa yang nantinya akan menjadi aset serta penerus pembangunan nasional sehingga masa depan negara berada di tangan anak-anak sekarang. Pentingnya posisi anak sebagai pemegang masa depan sebuah bangsa harusnya masa depan negara di lindungi sedemikian rupa sebab kualitas sebuah negara akan dilihat sebagaimana kualitas generasi penerusnya. Maka perwujudan negara dalam usaha melindungi dan berperan aktif dalam perlindungan anak lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di ubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dalam Undang-Undang terbaru tersebut lebih menekankan dan memberi tanggung jawab serta

² Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).

kewajiban mutlak mengenai perlindungan anak bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali harus ikut berperan di dalamnya, serta dinaikannya ketentuan minimal pidana untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan dikenalkannya sistem hukum baru yaitu hak restitusi.³

Undang-Undang juga mendefinisikan pengertian anak yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat juga dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁴.

Maka dengan adanya Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa negara berperan aktif dalam perlindungan anak dan penanganannya sebab dengan semakin majunya sebuah zaman bukan hanya memajukan hal-hal positif namun juga modus berbagai kejahatan terus berkembang dan beraneka ragam, di antara banyaknya kasus yang melibatkan anak terdapat kejahatan yang dari dulu sampai sekarang masih ada dan semakin

³ Pengadilan Negeri Palopo: 'Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> accessed," june 15, 2022, <https://www.pn-palopo.go.id>

⁴ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pelaku tidak jauh dari sekitar sang anak, sebut saja kejahatan seksual pada anak.

Kejahatan seksual pada anak sendiri bisa terjadi dari berbagai kelompok usia, status sosial, tempat, dan waktu, dimana hal ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Tindakan kejahatan seksual pada anak di tandai dengan adanya aktivitas seksual orang dewasa dengan seorang anak yang mana dalam perkembangannya memiliki tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan yang mana aktivitas tersebut untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.⁵ Kejahatan seksual pada anak menurut *ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.⁶

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan selain itu kejahatan seksual sangatlah *universal* yang mana korban bukan hanya perempuan saja, namun laki-laki juga tak luput dari kejahatan ini dan korban bukan hanya orang dewasa

⁵ Tuliha, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, 6(2), 1-17.

⁶ Sari, E., Ningsih, B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 4(02), 2018.

namun seperti penjelasan di atas korban paling rawan adalah anak-anak, sebab di katakan anak karena seorang anak tidak dapat memutuskan baik atau buruk sebuah tindakan. Anak juga mudah merasa percaya dan tergoda dengan iming-iming dan tak luput juga pendidikan seks yang masih sangat minim di Indonesia karena dianggap tabu sehingga sang anak tidak memahami bagian mana dalam dirinya yang boleh disentuh dan siapa saja yang boleh menyentuhnya.

Di Indonesia kejahatan seksual pada anak bukan hal yang baru lagi sebab hampir setiap tahunnya kejahatan seksual pada anak tidak pernah absen dalam pemberitaan, yang lebih menyedihkan kejahatan seksual pada anak di Indonesia kebanyakan dari pelaku orang terdekat sang anak seperti tetangga, guru bahkan paling parah adalah orang tua si anak baik itu orang tua angkat, sambung dan kandung anak. Data yang di kumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI) sangat mengejutkan dimana pada tahun 2021 saja terdapat 859 kasus anak sebagai korban kejahatan diantaranya aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan atau persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).⁷

⁷ “KPAI: ‘Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”
<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan->

Sebagai negara yang aktif dalam perlindungan anak, angka-angka di atas sangatlah tinggi dalam satu tahun saja menunjukkan bahwa anak tidak lagi aman dalam melakukan hak-haknya, lemahnya sanksi yang di berikan, sikap acuh masyarakat serta kurangnya edukasi seksual pada anak adalah salah satu di antara berbagai faktor kejahatan pada anak tidak ada habisnya, sebagai masyarakat timur yang masih tabu untuk mengenalkan hal-hal berbau seksual pada anak padahal edukasi seksual adalah hal wajib yang harus di ajarkan pada anak agar jika anak tidak sedang berada dalam perlindungan orang tua sang anak dapat melindungi dirinya sendiri.

Menarik beberapa tahun ke belakang saja sudah banyak temuan kejahatan seksual pada anak yang mana pelaku kejahatan tersebut bukan orang lain bagi sang anak melainkan ayah kandung atau tiri, kakek, guru sekolah bahkan guru spiritual sang anak. Seperti yang terjadi di Kota Batu Jawa Timur tepatnya di Desa Beji terjadi kasus kekerasan seksual pada anak yang mana pelaku adalah ayah tiri korban, korban dipaksa dan di bujuk rayu akan di beri uang dan dibelikan handpone jika menuruti nafsu bejat pelaku, korban selama kurang lebih 4 tahun mengalami tindak pidana pemerkosaan sejak usia 12 tahun dan baru terbongkar 4 tahun kemudian saat sang anak sudah merasa tidak sanggup dan akhirnya melaporkan kepada ibu korban dan membuat ibu korban tidak terima lalu melaporkannya ke Polres Kota

proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022#," accessed june 15, 2022, <https://www.kpai.go.id/>

Batu sehingga membuat pelaku sekarang berada di dalam jeruji besi menunggu putusan pengadilan.

Dibalik kasus pemerkosaan tersebut ada kasus lain yang terabaikan dimana korban beserta ibu korban dan keempat adiknya di usir oleh pihak keluarga pelaku dalam hal ini orang tua pelaku karena telah melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku merasa tidak terima dan mengusir ibu beserta korban dan keempat adiknya dari rumah yang selama ini di tinggali, sehingga untuk sementara waktu pihak desa mengambil langkah dengan menyewakan indekos yang dibayarkan pihak desa selama 1 tahun dan mendapat bantuan sembako dan kebutuhan pokok lainnya agar kebutuhan si anak terpenuhi secara layak agar baik korban maupun keluarga korban merasa tidak dikucilkan.

Dalam hal ini masyarakat sekitar tidak berani ikut campur dalam tindakan pengusiran yang dialami korban beserta ibu dan keempat adiknya. Tindakan yang dialami korban berupa pengusiran menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 adalah bentuk penelantaran dalam rumah tangga sehingga dalam hal ini korban menjadi korban ganda, dalam teori victimologi korban ganda dimknai sebagai pengulangan viktimisasi yang cenderung terjadi karna perlakuan dan penanganan terhadap korban yang dalam proses penanganan tindak pidana yang megakibatkan korban mejadi korban dalam dua tindak pidana

yang mana dalam hal ini korban kekerasan seksual dan juga korban penelantaran.⁸

Maka dengan banyaknya fakta tersebut membuat semakin yakin bahwa tempat aman untuk anak hampir tidak ada karena predator anak selalu menemukan celah untuk melancarkan aksi kejahatannya dan korban mendapat tekanan dari lingkungan sekitar utamanya lingkungan keluarga pelaku. Ricard J. Galles berpendapat bahwa kejahatan seksual pada anak merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat berbahaya pada anak-anak secara fisik dan emosional anak.

Kejahatan seksual sendiri terjadi ketika seseorang secara tidak bertanggung jawab menggunakan kekuasaan, kekuatan dan posisi yang dimilikinya untuk menyakiti dan mengambil keuntungan secara sengaja dan sadar bukan karena kebetulan.⁹ Maka faktor-faktor yang mendasari terjadinya diskriminasi seperti penelantaran anak korban kekerasan seksual harus ditelusuri secara mendalam agar akar permasalahan segera ditemukan solusinya. Berikut data kasus kekerasan seksual yang tercatat di Polres Kota Batu

⁸ Firdaus, M. M. (2020). *Studi Komparasi Tindak Pidana Perkosaan Antara Ruu Kuhp Dan Kuhp Dihubungkan Dengan Teori Korban Ganda Dalam Perspektif Viktimologi* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

⁹ Al Fajri, J. (2018, October). Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. In *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling*. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah.

Tabel 1.
Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kota Batu

Tahun	Jumlah	Jenis Kejahatan	
		Persetubuhan	Pencabulan
2021	15	10	5
2022	8	4	4
Total Kasus	23 Kasus	14	9

Sumber: Wawancara dengan Briptu Sonia Firma, Bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Batu.

Pada 2 tahun terakhir saja, 23 kasus yang masuk di Polres Batu mengenai kekerasan seksual pada anak, data tersebut masih bisa terus bertambah. Dari data tersebut kasus kejahatan seksual pada anak di dominasi persetubuhan dan pencabulan dan kasus tertinggi ada pada persetubuhan. Umumnya pelaku kekerasan seksual pada anak di sebut pedofilia. Para pedofilia biasanya merasakan rasangan seksual pada anak di bawah umur dan memiliki fantasi tersendiri selain alasan dari penyimpangan seksual posisi anak juga berpengaruh atas terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual seperti anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kejahatan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak juga rendah.¹⁰

¹⁰ Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 5-10.

Dengan tingginya kasus kejahatan yang menimpa anak sebagai korban maka negara, pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan anak sebagai korban dan bagaimana Lembaga-Lembaga resmi negara maupun daerah dalam melindungi anak korban kejahatan agar korban tidak merasa trauma, mengurung diri atau menjauh dari lingkungan sekitarnya. Sebab negara serta pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk anak korban utamanya korban kejahatan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Dapat kita pahami bahwa semua bentuk kekerasan dan diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan yang harus dihilangkan. Fakta lapangan korban kekerasan seksual didominasi perempuan dan yang paling rawan adalah anak-anak yang wajib memperoleh jaminan perlindungan secara mutlak agar korban dapat kembali ke masyarakat dengan perasaan aman dan terbebas dari bayang-bayang kejahatan yang dialaminya.¹¹

Sebagai generasi calon penerus bangsa anak harus mendapatkan banyak perhatian, dukungan dan pengawasan dari orang yang berada di sekitarnya, agar setiap tingkah laku anak baik itu positif maupun negatif dapat di salurkan dan diarahkan dengan baik. Anak harus mendapat kasih sayang penuh serta perlindungan dari orang sekitarnya sebagai bagian hak anak sebagai korban. Dimana Kejahatan seksual adalah kejahatan dengan

¹¹ Paradiatz, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

dampak nyata yang berdampak fatal pada korban yaitu si anak yang mana berpengaruh pada tumbuh kembang anak, psikis, sosiologis, dan sosial sang anak akan mengalami trauma berkepanjangan, dengan memikirkan dampak mengerikan diatas diharapkan penanganan anak korban kejahatan utamanya korban penelantaran anak korban kekerasan seksual sudah maksimal dan sesuai dengan arahan peraturan yang sudah ada agar korban dapat jaminan perlindungan untuk melanjutkan kehidupan dan masa kanak-kanaknya dengan baik tanpa adanya rasa takut, trauma atau terancam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul "SECONDARY VICTIMIZATION PADA PENELANTARAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERKARA LP-B/88/VIII/2022/SPKT/POLRES BATU)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Secondary Victimization Dalam Perkara LP-B/88/VIII/2022/SPKT/POLRES BATU ?
2. Bagaimana Bentuk Peran Masyarakat, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Melindungi Dan Memberikan Hak Anak Korban Sebagai Secondary Victimization Dalam Perkara LP-B/88/VIII/2022/SPKT/POLRES BATU ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian harus memiliki tujuan serta fungsi guna menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan di lakukan. Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk penelantaran anak korban kekerasan seksual perkara LP-B/88/VIII/2022/SPKT/POLRES BATU
2. Mengetahui pelaksanaan penerapan dalam perlindungan anak korban *secondary victimization*
3. Mengetahui peran Masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum dalam perlindungan anak korban *secondary victimization*
4. Mengetahui hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *secondary victimization*

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berupa skripsi ini di harapkan dapat memberikan ilmu dan dorongan pada ilmu pengetahuan dan juga masyarakat luas akan pentingnya bersama menjaga setiap orang di lingkungan utamanya anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan dan membuka mata masyarakat luas akan pentingnya peduli pada anak di lingkungannya dan memberikan jawaban kepada masyarakat luas mengenai perlindungan anak, Lembaga terkait perlindungan anak serta hak-hak

anak sebagai korban sehingga secara bersama melindungi anak korban kejahatan utamanya kejahatan seksual.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi peneliti mengenai hak-hak anak, hak anak sebagai korban, dan hak korban kejahatan seksual, Lembaga perlindungan anak, dan hambatan dalam penegakan perlindungan anak korban kejahatan seksual dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar pendidikan sarjana yaitu gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Penegak hukum

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para penegak hukum agar dapat melindungi dan mengetahui hak-hak anak sebagai korban penelantaran dan kejahatan seksual.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti juga berharap agar masyarakat dapat terbantu dengan tulisan peneliti agar masyarakat bersama dalam melindungi anak di lingkungannya dan dapat lebih peka dan ketat terhadap kondisi anak serta menghargai dan melindungi anak korban kejahatan seksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dimana seperti yang di jelaskan Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian Hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.¹² Untuk menjawab permasalahan yang ada maka penulis memerlukan penelitian yang cermat dimana dasarnya petunjuk hukum yang di akui untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini memiliki fokus mengenai perilaku yang ada, berkembang dan dianut oleh masyarakat. Perilaku tersebut dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma masyarakat dan bertentangan dengan moral masyarakat.

Penelitian empiris di konsepkan sebagai perilaku nyata dimana hal tersebut mencakup perbuatan dan akibat dalam bermasyarakat. Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum terhadap kasus Tindak pidana penelantaran anak korban kekerasan seksual pada anak yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Tahun 2014 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan tempat di Desa Beji Kota Batu untuk memperoleh data yang menunjang penulisan tugas akhir ini

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

sehingga memperoleh data yang sehubungan dengan rumusan masalah peneliti.

2. Jenis Data Hukum

Jenis data merupakan data penunjang yang digunakan untuk penelitian. Pada studi hukum ini peneliti menggunakan data hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer di peroleh langsung dari lokasi tempat penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak Desa Beji, pihak yang dipercaya korban, tetangga korban, keluarga pelaku dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian peneliti serta semuanya di peroleh langsung dilokasi penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah dan lain- lain. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya. Bahan hukum skunder berfungsi sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau pun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum

d. Teknik Pengumpulan Data Hukum

i. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu melakukan penelitian secara langsung pada tempat atau objek dari penelitian peneliti. Studi lapangan dimaksud guna mendapat data primer yang di dapatkan dengan metode wawancara

ii. Studi Dokumentasi

Studi dokumen sendiri dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau berkas-berkas yang berhubungan dengan judul penelitian.

iii. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan sendiri memakai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan lalu di kaji dengan hasil penelitian.

e. Analisis Data Penelitian

Analisa data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data primer dan data sekunder yang di dapatkan yang dimana hasil dari data tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan atas masalah yang di angkat mengenai penelantaran anak yang juga korban kekerasan seksual di Desa Beji serta bagaimana pengaplikasian peraturan perlindungan anak korban dalam peraturan

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi peneliti menyusunnya menjadi empat bab yang dimana di dalamnya juga termasuk sub bab agar memudahkan pembaca memahami isi skripsi yang di susun oleh peneliti. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah yang mendasari dari pemilihan topik penelitian dan menjelaskan pula tentang rumusan masalah seperti batasan penelitian yang akan di lakukan yang di rumuskan dengan kalimat Tanya. Pada bab ini juga memiliki tujuan dan

manfaat yang nantinya di harapkan peneliti dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak terkait, pada bab ini juga membahas mengenai metodologi yang di gunakan dalam penelitian yang mengacu pada jenis pendekatan yang akan di gunakan untuk pemecahan masalah, lokasi di adakannya penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang di susun secara sistematis oleh peneliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini meguraikan mengenai beberapa variabel guna mengidentifikasi permasalahan yang akan di bahas dan teliti dimana dalam hal ini memuat kerangka teori yang mendasari penguatan akademik proses pembahasannya. Dasar dari penyusunan kerangka teori bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah dari penelitan terdahulu, buku – buku ilmiah dan tak luput juga undang – undang yang relevan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan poin dan inti dari di adakannya penelitian oleh peneliti. Pada bab ini peneliti menjelaskan dan memberi jawaban dari rumusan masalah dari sumber dan data yang di dapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual di Kota Batu serta bagaimana pengaplikasian peraturan mengenai perlindungan anak hingga ketingkat daerah. Di harapkan hasil dari penelitian peneliti dapat memberikan jawaban yang ada di lapangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang di jelaskan di atas, selain itu pada bab ini juga memberikan rekomendasi yang di harapkan dapat memberi manfaat atau informasi pada pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, instansi terkait, pembentuk undang-undang dan masyarakat secara luas.

